



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

6. Anggaran...

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebuah sistem informasi Keuangan Daerah yang menghasilkan laporan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik yang diterapkan dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah. Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar dalam Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas asset, kewajiban, Ekuitas, pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta pelaporan Keuangan Daerah.
9. Laporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah.
10. AkruaI adalah Asumsi Dasar akuntansi yang mengakui pengaruh Transaksi dan peristiwa lain pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
12. Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem dan Prosedur Akuntansi adalah urutan-urutan yang menerangkan apa yang harus dikerjakan oleh satuan pemegang kas, siapa yang harus mengerjakan, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan Akuntansi Keuangan Daerah.
13. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, kewajiban, Ekuitas, pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Entitas Pelaporan yang bersangkutan.
15. Penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonomik objek tersebut di masa lalu, sekarang atau mendatang.

16. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, Belanja, surplus/defisit-LRA, Pembiayaan dan sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL akhir.
18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai Aset, kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
19. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
20. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

28. Pejabat...

28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
30. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
33. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
34. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban.
35. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
36. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
37. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

38. Investasi...

38. Investasi adalah penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
39. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
40. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
41. Penyesuaian adalah Transaksi Penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada Transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
43. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua.

## BAB II

### SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 3

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi Transaksi, pencatatan dan jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan Neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LPSAL;
  - c. Neraca;
  - d. LO;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. laporan perubahan Ekuitas; dan

g. catatan...

g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 4

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem akuntansi SKPKD; dan
  - b. sistem akuntansi SKPD.
- (2) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan pengungkapan atas Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, Pengakuan dan pengungkapan atas Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 98 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
BERBASIS AKRUAL

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis Transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Prosedur akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab VII Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. TUJUAN

Tujuan menyusun SAPD adalah membuat pedoman yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya oleh fungsi akuntansi pada lingkungan Pemerintah Daerah.

C. RUANG LINGKUP

SAPD Kabupaten Sumedang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan  
Sistem akuntansi yang dijalankan secara umum oleh Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang mewakili pencatatan transaksi-transaksi SKPD, SKPKD dan Transaksi Pemerintah Daerah secara keseluruhan.
2. Sistem Akuntansi SKPD  
Sistem akuntansi yang dijalankan oleh SKPD sebagai satuan kerja dan bertindak sebagai Entitas Akuntansi dan wajib melaporkan transaksi-transaksinya kepada Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah.
3. Sistem Akuntansi SKPKD  
Sistem akuntansi yang dijalankan oleh SKPKD sebagai satuan kerja dan bertindak sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada satuan kerja tersebut.

D. SISTEM AKUNTANSI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

1. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi

a. Jurnal

Sebagai Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan Transaksi hingga penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi SKPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan



c. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi SKPKD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo seperti di bawah ini:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG				
NERACA SALDO				
NO URUT	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT

2. Sistem Akuntansi Entitas Pelaporan

2.1 Sistem Akuntansi Pelaporan SKPD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap Transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan Keuangan yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 (lima) Laporan Keuangan yaitu:

- 1) LRA;
- 2) Neraca;
- 3) LO;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Pihak-pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:

(1) PPK-SKPD

PPK-SKPD melakukan penyusunan atas laporan keuangan.

(2) Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan laporan keuangan sebagai Entitas Akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah.

(3) Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran menyiapkan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas Bendahara Pengeluaran, buku besar Beban, Belanja dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

- (4) Bendahara Penerimaan  
Bendahara Penerimaan menyiapkan jurnal penerimaan dan penerimaan kas Bendahara Penerimaan, buku besar Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
  - (5) Pengurus Barang Pengguna Persediaan  
Pengurus Barang Pengguna Persediaan menyiapkan berita acara pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
  - (6) Pengurus Barang Pengguna Inventaris  
Pengurus Barang pengguna inventaris menyiapkan buku inventaris barang dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
  - (7) Pihak Lainnya  
Pihak lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan antara lain:
    - (a) petugas pengelola dana bergulir;
    - (b) petugas pengelola Investasi daerah; dan
    - (c) petugas lainnya.
- b. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan:
- (1) menyiapkan Kertas Kerja Laporan Keuangan  
PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja laporan keuangan yang terdiri dari kolom-kolom yang berisi data-data sebagai berikut:
    - (a) Neraca awal;
    - (b) Mutasi;
    - (c) Neraca saldo;
    - (d) Penyesuaian;
    - (e) Neraca saldo setelah Penyesuaian;
    - (f) LRA;
    - (g) LO;
    - (h) Jurnal Penutup; dan
    - (i) Neraca sebelum konsolidasi.
  - (2) membuat Neraca Saldo  
PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi Neraca saldo atau daftar saldo buku besar dan membandingkan saldo akun pada Neraca saldo dengan saldo akun pada Neraca saldo kertas kerja sebelum disesuaikan.
  - (3) membuat jurnal Penyesuaian  
PPK-SKPD menginventarisasi Penyesuaian akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode, seperti akun Aset, akun utang, akun Beban, dan akun lainnya.
  - (4) membuat Neraca Saldo setelah Penyesuaian  
PPK-SKPD melakukan perhitungan Neraca saldo setelah disesuaikan dan membandingkan Neraca saldo akun.
  - (5) membuat LRA dan Membuat LO  
PPK-SKPD membuat LRA dengan memisahkan akun Pendapatan-LRA, Belanja, transfer, dan Pembiayaan.  
PPK-SKPD membuat LO dengan memisahkan akun Pendapatan-LO dan akun Beban.
  - (6) menutup akun LRA-LO  
PPK-SKPD menutup akun LRA dan akun LO dengan membuat jurnal penutup.  
Untuk menutup Belanja

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit-LRA	xxx	
Belanja.....		xxx

Untuk menutup pendapatan-LRA

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan-LRA....	xxx	
Surplus/Defisit-LRA		xxx

Untuk menutup perubahan SAL apabila mempunyai saldo Debet

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas – SAL	Xxx	
Estimasi Perubahan – SAL		xxx

Untuk menutup perubahan SAL apabila mempunyai saldo Kredit

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan – SAL	Xxx	
Ekuitas – SAL		xxx

Untuk menutup Beban

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit-LO	Xxx	
Beban.....		xxx

Untuk menutup pendapatan – LO

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan – LO	Xxx	
Surplus/Defisit-LO		xxx

Untuk menutup surplus/defisit LO apabila mempunyai saldo debet

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	Xxx	
Surplus/Defisit-LO		xxx

Untuk menutup surplus/defisit LO apabila mempunyai saldo Kredit

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit – LO	Xxx	
Ekuitas		Xxx

- (7) membuat Neraca SKPD sebelum konsolidasian PPK-SKPD mengelompokkan akun Aset, Kewajiban, dan Ekuitas ke dalam Neraca SKPD sebelum konsolidasian.
- (8) mengonsolidasikan Neraca SKPD menjadi Neraca SKPD Konsolidasian, berkoordinasi dengan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Neraca konsolidasian dengan mengeliminasi akun yang sama dengan akun Pemerintah Daerah yaitu akun R/K PPKD dan R/K SKPD.

- (9) menyusun Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
- (10) membuat surat pernyataan tanggung jawab  
Sebagai Entitas Pelaporan, SKPD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Surat pernyataan tanggung jawab berisi pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format surat pernyataan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

<p>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</p> <p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.</p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Sumedang, .....</p> <p style="text-align: right;">Kepala SKPD</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>
---

## 2.2 Sistem Akuntansi Pelaporan SKPKD

Sebagai Entitas Akuntansi, SKPKD melaksanakan proses yang hampir sama dengan SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap Transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPKD, yaitu:

- 1) LRA;
- 2) Neraca;
- 3) LO;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:

(1) SKPKD

SKPKD melakukan penyusunan atas laporan keuangan.

(2) PPKD

PPKD akan melakukan otorisasi dan melaporkan laporan keuangan sebagai Entitas Akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di Entitas Pelaporan.

b. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

(1) Membuat Neraca Saldo

Melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi Neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

(2) Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian

Membuat jurnal Penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan Penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan Pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat Akrua. Jurnal Penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal Koreksi dan Penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan;

b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan; dan

c) Pencatatan piutang, persediaan dan/atau Aset lainnya pada akhir tahun.

Penjelasan atas jurnal Koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan Koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, SKPKD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, SKPKD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, Transaksi Beban/Belanja hibah dicatat pada Beban/Belanja bantuan sosial. Untuk melakukan Koreksi atas kesalahan tersebut, SKPKD menjurnal "Beban hibah" didebet dan "Beban Bantuan Sosial" dikredit.

Uraian	Debet	Kredit
Beban Hibah	xxx	
Beban Bantuan Sosial		Xxx

b) Penyesuaian Asuransi Dibayar Dimuka

SKPKD perlu membuat jurnal Penyesuaian pada akhir periode untuk Transaksi pembayaran biaya asuransi yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan Beban oleh Pemerintah Daerah. Pada akhir tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, SKPKD akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh PPKD untuk Penyesuaian Beban asuransi. SKPKD akan mencatat Penyesuaian Beban asuransi dengan jurnal Piutang (Beban dibayar di muka/Beban asuransi dibayar



dimuka) didebet dan Beban (Beban iuran jaminan/asuransi) dikredit pada buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Beban Dibayar Dimuka	xxx	
Beban Iuran Jaminan/Asuransi		xxx

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Dana Transfer Umum-DAU	xxx	
Dana Transfer Umum – Dana lokasi Umum (DAU) –LO		xxx

c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau Aset lainnya pada akhir tahun

SKPKD perlu mencatat Penyesuaian atas saldo piutang, persediaan dan Aset lainnya untuk dapat mengetahui nilai real dari setiap akunnnya. Misal pada akhir tahun, ada sisa DAU yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN maka SKPKD mencatat dengan menjurnal Piutang (Piutang Dana Transfer Umum-DAU) didebet dan Pendapatan LO (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO) dikredit pada buku jurnal.

(3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Berdasarkan jurnal Penyesuaian yang telah dibuat SKPKD melakukan Penyesuaian atas Neraca saldo sebelumnya menjadi Neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah Penyesuaian.

(4) Membuat LRA, membuat LO, membuat jurnal penutup LRA, membuat jurnal penutup – LO. Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah Penyesuaian. Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat “LRA”. Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPKD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA dan akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA dan akun-akun LO menjadi 0 (nol).

Untuk menutup akun Belanja

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit LRA	xxx	
Belanja ...		xxx

Untuk menutup akun pendapatan-LRA

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan-LRA....	xxx	
Surplus/Defisit LRA		xxx

Untuk menutup penerimaan Pembiayaan

Uraian	Debet	Kredit
Penerimaan Pembiayaan...	xxx	
Surplus/Defisit LRA		xxx

Untuk menutup pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit LRA	xxx	
Pengeluaran Pembiayaan		xxx

Untuk menutup Perubahan-SAL apabila mempunyai saldo debet

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas SAL	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Untuk menutup Perubahan-SAL apabila mempunyai saldo kredit

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Ekuitas SAL		xxx

Untuk menutup pendapatan – LO

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan – LO	xxx	
Surplus/Defisit – LO		xxx

Untuk menutup Beban

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit – LO	xxx	
Beban.....		xxx

Untuk menutup surplus/defisit – LO yang mempunyai saldo kredit

Uraian	Debet	Kredit
Surplus/Defisit – LO	xxx	
Ekuitas		xxx

Untuk menutup surplus/defisit – LO yang mempunyai saldo debet

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Surplus/Defisit – LO		xxx

(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

(6) Membuat pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai Entitas Akuntansi, SKPKD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPKD sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

<p>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran ..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.</p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Sumedang, .....</p> <p style="text-align: right;">Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>
---

2.3 Sistem Akuntansi Pelaporan Konsolidasian

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dan SKPKD melalui proses akuntansi lanjutan yang kemudian dikonsolidasikan oleh Unit Akuntansi Pelaporan Pemerintah Daerah. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap Transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

SKPKD sebagai Entitas Pelaporan wajib melakukan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan yang wajib dibuat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 7 (tujuh) Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) LRA;
- 2) Neraca;
- 3) LO;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan SAL; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Pihak Yang Terkait

- (1) PPKD;
- (2) PPK-SKPD;

- (3) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan;
  - (4) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD;
  - (5) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPKD; dan
  - (6) Pengurus Barang Pengguna Inventaris dan  
Pengurus Barang Pengguna Persediaan.
- b. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
- (1) Laporan keuangan Konsolidasian dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh Entitas Akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD, Laporan keuangan yang disusun Entitas Akuntansi harus sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh Entitas Akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Laporan keuangan Entitas Akuntansi yang digabungkan adalah:
    - a) LRA;
    - b) Neraca;
    - c) LO; dan
    - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - (2) Melakukan Eliminasi.  
Setelah unsur-unsur Neraca Entitas Akuntansi dikonsolidasikan, masih terdapat akun Aset (R/K SKPD) dan kewajiban (R/K PPKD) yang harus dikonsolidasikan, Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama, yang merupakan gabungan rekening timbal balik (*reciprocal account*) atas Transaksi antar Entitas Akuntansi SKPD dan Entitas Akuntansi SKPKD, sehingga secara Entitas Pelaporan saldo akun tersebut bukan merupakan hasil Transaksi keuangan dengan pihak eksternal. Akun-akun tersebut harus dieliminasi agar Neraca daerah tidak menyajikan hasil dari Transaksi antar Entitas Akuntansi.
  - (3) Menyusun LPSAL. Setelah menyusun LRA Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan Laporan Perubahan SAL.
  - (4) Menyusun Laporan Arus Kas  
Laporan Arus Kas disusun oleh BUD. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua Transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas Investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.
  - (5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
  - (6) Membuat Pernyataan Tanggung Jawab  
Sebagai Entitas Pelaporan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyajikan laporan keuangan

Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

<p>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI SUMEDANG</p> <p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran ..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.</p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Sumedang, .....</p> <p style="text-align: right;">Bupati Sumedang,</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>
---

#### E. SISTEM AKUNTANSI SKPD

##### 1. Sistem Akuntansi Pendapatan –LO dan Pendapatan –LRA

###### a. Pihak Yang Terkait

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan lain-lain PAD yang sah.

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan SKPD dan pihak lainnya. Lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan yaitu:

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/ dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) PPK – SKPD
  - a) mencatat Transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti Transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal Pelaksanaan Anggaran dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
  - b) melakukan Penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya; dan
  - c) melakukan Penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan pembayarannya melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan.

- 3) Bendahara Penerimaan SKPD
    - a) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan SKPD; dan
    - b) membuat LPJ Penerimaan.
  - 4) BUD  
Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui Bendahara Penerimaan.
  - 5) Pihak ketiga  
Pihak ketiga di sini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.
- b. Dokumen yang Terkait
- 1) Daftar SKPD: Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan;
  - 2) Daftar SKRD: Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan;
  - 3) STS: Surat Tanda Setoran;
  - 4) TBP: Tanda Bukti Penerimaan;
  - 5) Bukti transfer/bukti memorial; dan
  - 6) Dokumen lain yang dipersamakan dalam pencatatan pendapatan.
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah:
- 1) Pencatatan pendapatan selama tahun berjalan  
Selama tahun berjalan, pencatatan pendapatan dibedakan untuk:
    - (1) pendapatan yang diakui pada saat terbentuk pendapatan (*earned*), dan
    - (2) pendapatan yang dicatat bersamaan dengan realisasi kas (*realized*).
  - a) pendapatan yang diakui pada saat terbentuk pendapatan (*earned*)  
Pencatatan pendapatan ini dilakukan untuk Pendapatan Pajak yang menerapkan metode *official assessment*.  
Ketika ketetapan pajak diterbitkan, ketetapan pajak tersebut bisa pula ketetapan mengenai kelebihan atau kurang bayar atau ketetapan lain yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan atau menyetorkan langsung ke Kas Daerah. Apabila Bendahara Penerimaan menerima setoran tersebut, maka akan menerbitkan TBP. Bendahara Penerimaan selanjutnya menyetorkan penerimaan pembayaran ke rekening Kas Daerah disertai STS.  
Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi antara PPK-SKPD dengan unit organisasi yang melaksanakan fungsi penetapan dan penagihan pajak.
    - (1) Pada saat penetapan dokumen penetapan  
Pencatatan yang dilakukan ketika terbit penetapan adalah sebagai berikut:

Jurnal Finansial

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pajak Daerah	xxx	
Pajak Daerah-LO		xxx

Pencatatan dokumen ketetapan pajak oleh PPK-SKPD dapat pula dilakukan dalam bentuk *batch* secara periodik yang diterapkan secara konsisten. Dalam rekonsiliasi bulanan, dilakukan pencocokan catatan antara PPK-SKPD dengan unit organisasi yang melaksanakan fungsi penetapan dan penagihan pajak.

Apabila diterbitkan ketetapan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah yang harus dibayar Wajib Pajak, dilakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah-LO	xxx	
Piutang Pajak Daerah		xxx

- (2) Pencatatan pada saat Bendahara Penerimaan menerima pembayaran dari Wajib Pajak/wajib retribusi.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Piutang Pajak Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan-SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

- (3) Pencatatan pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan ke kas Daerah

Jurnal Finansial

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

- (4) Pencatatan pembayaran yang disetor langsung ke rekening Kas Daerah. Apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk Wajib Pajak. Selanjutnya PPK-SKPD menerima dokumen penyetoran tersebut. Bukti transfer/setor tersebut juga dapat berupa informasi elektronik informasi dalam bentuk lain yang dihasilkan dari sistem informasi keuangan.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Piutang Pajak Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan- SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

- b) Pendapatan yang dicatat bersamaan dengan realisasi kas (*realized*)

Pendapatan SKPD yang diakui bersamaan dengan realisasi kas adalah seluruh PAD kecuali Pendapatan Pajak yang menerapkan *official assessment*. Untuk pendapatan yang menerapkan *self assessment* (misalnya Pajak Hotel), pada akhir periode dapat pula diterbitkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak semacam ini juga akan digunakan sebagai dasar pencatatan pendapatan.

- (1) Pencatatan pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Pajak Daerah-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan-SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

- (2) Pencatatan pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

- (3) Pencatatan pendapatan yang disetor langsung ke Kas Daerah

Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, Pengakuan Pendapatan-LO, dan Pengakuan Pendapatan-LRA.

Jurnal LO:

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Pajak Daerah-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan-SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

- 2) Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan

Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan dua kondisi, yakni:

- a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

- (1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan (*self assessment*) yang belum diterima pembayarannya dengan membuat bukti



memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat Pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal Penyesuaian.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pajak Daerah	xxx	
Pajak Daerah -LO		xxx

- (2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang pendapatan-LO nya telah diakui di tahun sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah -LO	xxx	
Piutang Pajak Daerah		xxx

- b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas PPK-SKPD melakukan Penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak Pemerintah Daerah). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan Penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak Pemerintah Daerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.

PPK-SKPD melakukan jurnal Penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah-LO	xxx	
Pendapatan diterima di muka		xxx

Jurnal Penyesuaian juga dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima di muka (hasil Penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun berjalan:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah-LO	xxx	
Pendapatan diterima di muka		xxx

## 2. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja

### a. Pihak Yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja pada SKPD antara lain Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengurus Barang Pengguna Persediaan dan Pengurus Barang Pengguna Inventaris.

#### 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang

sudah timbul dari setiap Transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan LPJ.

- 2) PPKD selaku BUD  
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.
  - 3) PPK-SKPD  
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:
    - a) menerima dokumen pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti;
    - b) menerima tembusan bukti tagihan dari Bendahara Pengeluaran dan membuat Memo Jurnal;
    - c) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap Transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
    - d) melakukan posting atas Transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; dan
    - e) membuat jurnal Koreksi, Penyesuaian, dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan.
  - 4) Bendahara Pengeluaran SKPD
    - a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku pengeluaran SKPD sesuai bukti Transaksi;
    - b) membuat LPJ Pengeluaran; dan
    - c) melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 5) Pihak ketiga/terkait lainnya  
Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D. Pihak terkait lainnya seperti penyimpan barang dan pengurus barang melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Dokumen yang Terkait
- 1) Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita acara kemajuan fisik pekerjaan;
  - 2) Surat tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan;
  - 3) Dokumen Kontrak;
  - 4) Kwitansi pembelian;
  - 5) LPJ;
  - 6) Dokumen kontrak;
  - 7) SPP LS/UP/GU/TU;
  - 8) SPM LS/UP/GU/TU;
  - 9) SP2D LS/UP/GU/TU; dan
- 10) Dokumen lainnya yang mendukung prosedur pencatatan Beban dan Belanja.
- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- 1) Pencatatan Belanja dan Beban selama tahun berjalan
    - a) Pencatatan pada saat SP2D Uang Persediaan diterima

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

- b) Pencatatan atas pembayaran Uang Persediaan melalui Bendahara Pengeluaran.  
Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh Bendahara Pengeluaran:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Perubahan SAL		xxx

Pada saat terbit SP2D GU dari BUD:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

- c) Pencatatan atas pembayaran tambah uang persediaan melalui Bendahara Pengeluaran.  
Pada saat kas diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari kas daerah (BUD):

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh Bendahara Pengeluaran:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Pada saat LPJ disahkan oleh PPK-SKPD:

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- d) Pencatatan atas pembayaran yang dilakukan melalui Kas Daerah (BUD).  
Pembayaran melalui BUD dilakukan melalui penerbitan SP2D LS. Pada saat terbit SP2D LS, dilakukan pencatatan Jurnal Finansial dan Jurnal Pelaksanaan Anggaran sekaligus.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 2) Pencatatan Beban dan Belanja pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi Pengakuan Beban yaitu (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas, dan (b) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

- a. Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi Beban dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Utang Belanja		xxx

- b. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat bagian dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang belum menjadi Beban, maka dilakukan jurnal Penyesuaian sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban dibayar di muka	xxx	
Beban		xxx

3. Sistem Akuntansi Beban Dibayar Di Muka

Beban dibayar di muka adalah suatu Transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu Beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas PPK terkait pemberian uang muka pekerjaan yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa.

- a. Pihak Yang Terkait

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap Transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan LPJ.

- 2) PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

- 3) PPK – SKPD  
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:
  - (a) menerima dokumen pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti;
  - (b) menerima tembusan bukti pengajuan permohonan uang muka dan dokumen lain yang berkaitan dengan pencairan uang muka;
  - (c) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap Transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
  - (d) melakukan posting atas Transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar; dan
  - (e) membuat jurnal Koreksi, Penyesuaian, dan penutup dan menyusun Laporan Keuangan.
- 4) Bendahara Pengeluaran SKPD
  - (a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku pengeluaran SKPD sesuai bukti Transaksi;
  - (b) membuat LPJ Pengeluaran; dan
  - (c) melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Pihak ketiga/terkait lainnya  
Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan dokumen pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan uang muka pekerjaan, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D.  
Pihak terkait lainnya seperti pengurus barang pengguna persediaan dan pengurus barang pengguna inventaris melakukan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Dokumen yang Terkait  
Dokumen yang terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi Beban dibayar di muka:
  - 1) Ringkasan Kontrak;
  - 2) SPP/SPM;
  - 3) Surat permohonan pembayaran uang muka;
  - 4) Rincian penggunaan uang muka;
  - 5) Surat pernyataan penggunaan uang muka;
  - 6) Jaminan Uang muka;
  - 7) Kemajuan Pekerjaan; dan
  - 8) Dokumen lainnya yang mendukung pencatatan sistem prosedur Akuntansi.

- c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
  - 1) Pencatatan penerbitan SP2D LS atas Beban yang belum menjadi kewajiban adalah sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban barang dan jasa	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja barang dan jasa	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat bagian dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang belum menjadi Beban, maka dilakukan jurnal Penyesuaian sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban dibayar dimuka	xxx	
Beban		xxx

#### 4. Sistem Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

##### a. Pihak yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah PPK- SKPD, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat Transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti Transaksi yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal; dan
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal Transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.

##### b. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- 2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- 3) Bukti Memorial; dan
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan.

##### c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

- 1) Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi dokumen yang belum diterima pembayarannya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat Pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal Penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal Penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO. Jurnal balik ini dilakukan khusus untuk pendapatan yang tidak menerapkan *official assessment*.

- a) Pencatatan dokumen yang belum diterima pembayarannya  
Untuk mencatat dokumen yang belum diterima pembayarannya dilakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pendapatan	xxx	
Pendapatan-LO		xxx

- b) Pencatatan penerimaan kas yang telah diakui pendapatan pada tahun lalu  
Untuk mencatat dokumen yang telah diterima pembayarannya namun telah diakui pendapatannya pada tahun lalu dilakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan- LO	xxx	
Piutang Pendapatan		xxx

- 2) Sistem dan Prosedur Pencatatan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Bagian Lancar Piutang Tagihan Jangka Panjang...	xxx	
Tagihan Jangka Panjang Pinjaman		xxx

- 3) Sistem dan Prosedur Penetapan umur piutang (*aging schedule*)

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Penyisihan Piutang	xxx	
Penyisihan Piutang		xxx

- 4) Sistem dan Prosedur Penghapusbukuan dan Penghapus tagihan Piutang.

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK-SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang

dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang.

Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Atas Transaksi tersebut pencatatan jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Penyisihan Piutang	xxx	
Piutang		xxx

- 5) Sistem dan Prosedur Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan

Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas piutang yang telah dihapusbukukan maka PPK-SKPD akan mencatat Transaksi sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang	xxx	
Penyisihan Piutang		xxx

- 6) Sistem dan Prosedur penerimaan pembayaran atas piutang yang telah dihapus

Berdasarkan bukti pembayaran atas piutang yang telah dihapus PPK-SKPD akan mencatat transaksi dengan jurnalnya sebagai berikut:

a) melalui Bendahara Penerimaan:

Ketika menerima pembayaran piutang

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas Bend Penerimaan	xxx	
Piutang		xxx

Ketika melakukan penyetoran atas penerimaan piutang

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Kas Bend Penerimaan		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah		xxx

melalui Transfer ke BUD

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Piutang		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah		xxx



5. Sistem Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan persediaan. Metode yang mempengaruhi sistem akuntansi persediaan, yaitu metode periodik.

a. Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1) Pengurus Barang Pengguna Persediaan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pengurus barang pengguna persediaan bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.

2) Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas Transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

3) PPTK

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas Beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

4) PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, PPK-SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

b. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:

1) Bukti Belanja Persediaan;

2) Berita Acara Serah Terima Barang;

3) Berita Acara *Stock Opname* Akhir Tahun; dan

4) SP2D LS.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi untuk persediaan sebagai berikut:

1) Pada saat pembelian

a) Pembelian dengan SP2D LS

Pencatatan pada saat terbit SP2D LS sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Persediaan	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Alat Tulis Kantor	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- b) Pembelian yang dilakukan dengan uang persediaan yang dilengkapi dengan LPJ  
Pencatatan dilakukan setelah LPJ mendapat pengesahan dari PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Persediaan	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Alat Tulis Kantor	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Pada saat SP2D GU telah dicairkan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

- c) Pembelian yang dilakukan dengan tambah uang persediaan yang dilengkapi dengan LPJ  
Sebagai contoh Transaksi pembelian alat tulis kantor, pencatatan untuk Transaksi ini sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Pada saat kas diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari kas daerah (BUD):

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat LPJ oleh Bendahara Pengeluaran:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Persediaan	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Alat Tulis Kantor	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 2) Pemakaian persediaan pada periode berjalan  
Untuk pencatatan persediaan dengan menggunakan pendekatan Beban tidak dilakukan jurnal oleh PPK-SKPD.
- 3) Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan  
Untuk pencatatan persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan diperlukan bukti pendukung lainnya berupa tembusan berita acara pemeriksaan fisik (*stock opname*) dari bagian gudang.

Jurnal yang dilakukan sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Persediaan	xxx	
Beban Persediaan		xxx

6. Sistem Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu Aset dapat diakui sebagai Aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

a. Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset tetap antara lain adalah:

1) Pengurus Barang Pengguna Inventaris

Dalam sistem akuntansi Aset tetap, pengurus barang pengguna inventaris bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan Aset tetap.

2) Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi Aset tetap, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas Transaksi tunai yang berkaitan dengan Aset tetap.

3) PPTK

Dalam sistem akuntansi Aset tetap, PPTK bertugas untuk menyiapkan dokumen atas Beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan Aset tetap.

4) PPK-SKPD.

Dalam sistem akuntansi Aset tetap, PPK-SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi Aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

b. Dokumen yang Terkait

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan Transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi:

1) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;

2) SP2D LS;

3) LPJ;

4) Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap;

5) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset; dan

6) Dokumen lain yang dipersamakan

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur Aset tetap meliputi prosedur akuntansi penambahan nilai Aset tetap serta prosedur akuntansi pengurangan nilai Aset tetap.

1) Penambahan nilai Aset tetap

Penambahan Aset tetap yang berasal dari realisasi Belanja modal tahun berjalan atau berasal dari sumber lain pertama-tama dicatat dalam akun Aset tetap sesuai dengan golongan. Pencatatan ke dalam akun Aset tetap sesuai jenis Aset tetap dilakukan setelah Aset tetap yang diperoleh dicatat dan diverifikasi oleh fungsi penatausahaan barang milik daerah.

a) Berdasarkan LPJ

Penambahan Aset tetap yang berasal dari LPJ Bendahara Pengeluaran dilakukan pencatatan jurnal dengan dua cara yaitu melalui mekanisme ganti uang persediaan dan mekanisme tambah uang persediaan:

(1) Apabila menggunakan mekanisme ganti uang persediaan Jurnal Finansial dan Jurnal Pelaksanaan Anggaran dilakukan setelah mendapatkan pengesahan LPJ oleh PPK-SKPD dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset ...	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja modal ....	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

(2) Apabila menggunakan mekanisme tambah uang persediaan

Pada saat kas diterima oleh Bendahara Pengeluaran dari kas daerah (BUD):

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal pelaksanaan anggaran dilakukan setelah LPJ pelaksanaan kegiatan tersebut disahkan oleh PPK-SKPD dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset ...	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Modal ...	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

b) Berdasarkan SP2D-LS

Untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan Aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal:

Pada saat serah terima pekerjaan/barang dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) maka PPK-SKPD melakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset ...	xxx	
Utang Belanja Modal ...		xxx

Pada saat pembayaran dengan diterbitkannya SP2D-LS, maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang Belanja modal ...	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Modal ...	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

c) Berdasarkan naskah hibah

Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset ...	xxx	
Pendapatan hibah-LO		xxx

d) Berdasarkan Laporan mutasi

Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah dari fungsi penatausahaan Barang Milik Daerah, PPK-SKPD mencatat ke dalam buku jurnal:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset ...	xxx	
R/K Mutasi Aset		xxx

2) Pengurangan nilai Aset tetap

a) Pencatatan pengurangan Aset tetap selama Tahun berjalan

(1) Penghapusan Aset yang disertai penjualan Aset

(2) Mutasi Aset tetap

Berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah dari fungsi penatausahaan Barang Milik Daerah, PPK-SKPD mencatat ke dalam buku jurnal:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K Mutasi Aset	xxx	
Aset ...		xxx

(3) Pengakuan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan, PPK-SKPD mencatat ke dalam buku jurnal:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Gedung dan Bangunan	xxx	
Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx

(4) Hibah kepada pihak ketiga/masyarakat

Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Hibah	xxx	
Aset ...		xxx

b) Pencatatan pengurangan Aset tetap pada saat penyusunan laporan keuangan

- (1) Inventarisasi Aset yang telah diusulkan penghapusan;
- (2) Verifikasi data usulan penghapusan data dengan SK Penghapusan; dan
- (3) Reklasifikasi Aset tetap ke Aset lainnya.

7. Sistem Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan Aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Perolehan Aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan Aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai KDP adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan Aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan Aset.

Dalam pelaksanaan konstruksi Aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah Aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam Neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai persediaan dilakukan hanya apabila nilai Aset yang tersisa material.

a. Pengakuan KDP

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan Aset tersebut akan diperoleh;
  - 2) Biaya perolehan Aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- dan

- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Jurnal untuk mencatat KDP adalah:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
Aset...		xxx

b. Pengukuran KDP

1) Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi Aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

2) Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

3) Penyajian dan Pengungkapan KDP.

KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, selain itu dalam CaLK diungkapkan pula informasi mengenai:

- a) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal Neraca;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber Pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal Neraca;
- d) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal Neraca; dan
- e) Jumlah Retensi.

8. Sistem Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang

harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

a. Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari Aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dst.....

b. Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan adalah PPKD.

Dalam sistem akuntansi dana cadangan SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

1) Dalam sistem akuntansi dana cadangan SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a) mencatat Transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti Transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b) memposting jurnal-jurnal Transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
- c) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPSAL, LPE, LAK, Neraca dan CaLK.

2) PPKD

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas:

- a) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD; dan
- b) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

c. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya:

- 1) Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
- 2) SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari RKUD ke rekening dana cadangan;
- 3) Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke RKUD;
- 4) Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan; dan
- 5) Dokumen lainnya.

d. Jurnal Standar

1) Pembentukan Dana Cadangan.

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan.  
Jurnal Standar – Pembentukan Dana Cadangan.



Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Dana Cadangan	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- 2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. Jurnal Standar-Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Dana Cadangan	xxx	
Jasa Giro pada Rekening Dana cadangan - LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Jasa Giro pada Rekening Dana cadangan - LRA		xxx

- 3) Pencairan Dana Cadangan Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke RKUD untuk pencairan Dana Cadangan.

Jurnal Standar-Pencairan Dana Cadangan Jurnal Finansial dan Neraca:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Dana Cadangan		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan		xxx

9. Sistem Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset lancar, Investasi jangka panjang, Aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya Aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi Aset kerjasama dengan pihak ketiga.

a. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset lainnya antara lain adalah:

1) Bendahara Penerimaan

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas Transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Aset lainnya ke PPK-SKPD.

2) Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas Transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Aset lainnya ke PPK-SKPD.

3) PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

a) mencatat Transaksi/kejadian Aset lainnya berdasarkan bukti-bukti Transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; dan

b) memposting jurnal-jurnal Transaksi/kejadian Aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

b. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Aset lainnya antara lain:

1) Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/ yang Dipersamakan;

2) Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Dokumen yang Dipersamakan;

3) Kontrak/Perjanjian- Sewa/ yang Dipersamakan;

4) Kontrak/Perjanjian Kerjasama-Pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan;

5) Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT/Dokumen yang Dipersamakan;

6) Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT & BAST/Dokumen yang Dipersamakan;

7) Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan;

8) Surat Lisensi dan Frenchise/Izin dari pemegang HAKI Hak Cipta, Paten/Dokumen yang dipersamakan; dan

9) Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

1) Pada saat pembelian/Pengakuan

a) Tagihan Angsuran

Ketika dilaksanakan penjualan Aset secara angsuran, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal Pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen Transaksi terkait.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
R/K PPKD	xxx	
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan		xxx

b) Tuntutan ganti rugi

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan PemBebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal Pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	xxx	
Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap ... LO		xxx

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi Aset dari Aset tetap menjadi Aset kerjasama/kemitraan-sewa.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kemitraan dengan pihak ketiga	xxx	
Aset Tetap		xxx

d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi Aset dari Aset tetap menjadi Aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kemitraan dengan pihak ketiga	xxx	
Aset Tetap/Aset lain-lain		xxx

e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah (BOT) BGS dicatat sebesar nilai Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kemitraan dengan pihak ketiga (BOT)	xxx	
Aset Tetap		xxx

- f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Serah Guna (BTO) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan Aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemerintah Daerah dikerjasamakan.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kemitraan dengan pihak ketiga(BTO)	xxx	
Aset Tetap		xxx

Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke Pemerintah Daerah dengan BAST.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Bangunan guna serah (BTO)	xxx	
Utang jangka panjang		xxx

- g) Aset Tidak Berwujud

Pada saat perolehan Aset Tidak Berwujud, PPK-SKPD membuat jurnal Pengakuan Aset tidak berwujud.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Tidak Berwujud	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja modal ...	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- h) Aset Lain-lain

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam Aset lain-lain. Pada saat suatu Aset direklasifikasi menjadi Aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal Pengakuan Aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan Aset tetap yang direklasifikasi.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset lain-lain	xxx	
Aset Tetap		xxx

2) Penyesuaian tagihan Jangka Panjang

Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

a) Penyesuaian Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Debet	Kredit
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	
Tagihan Penjualan Angsuran		xxx

b) Penyesuaian Tuntutan Ganti Rugi

Uraian	Debet	Kredit
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		xxx

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan kedalam Aset lain-lain. Pada saat suatu Aset direklasifikasi menjadi Aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal Pengakuan Aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan Aset tetap yang direklasifikasi.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset lain-lain	xxx	
Aset Tetap		xxx

4) Penyusutan KSO/BTO

Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal Penyesuaian:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Penyusutan-LO	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset KSO/BTO		xxx

5) Amortisasi

Amortisasi terhadap Aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal Penyesuaian:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Amortisasi-LO	xxx	
Akumulasi Amortisasi		xxx

6) Pada saat selesai dikerjasamakan

Penyerahan Aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

a) Penyerahan Bangun Guna Serah (BOT)

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Tetap	xxx	
Bangun Guna Serah (BOT)		xxx
Pendapatan Lainnya -LO		xxx

b) Penyerahan Bangun Serah Guna (BTO) Jurnal Finansial

Uraian	Debet	Kredit
Aset Tetap	xxx	
Bangun Guna Serah (BTO)		xxx

10. Sistem Akuntansi Kewajiban

a. Pihak terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD adalah:

1) PPK-SKPD

PPK-SKPD bertugas melakukan pencatatan atas Kewajiban/utang yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan.

2) PPTK

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK-SKPD sebagai tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.

3) Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran.

4) BUD

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah yang ada di BUD.

b. Dokumen yang terkait

Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan Transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Kewajiban SKPD meliputi:

- 1) Berita Acara Penerimaan Barang;
- 2) Tagihan dari Pihak III;
- 3) SP2D LS; dan
- 4) Surat Bukti Pengeluaran Belanja.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi Transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan Aset tetap dengan menanggungkannya pembayarannya walaupun barang atau Aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga sehingga

kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan berkurang apabila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan uang persediaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D LS.

- 1) Pencatatan kewajiban yang ditangguhkan pembayarannya  
Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Utang		xxx

- 2) Pencatatan penyelesaian kewajiban  
a) Pembayaran utang melalui UP

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja....	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- b) Pembayaran utang melalui pembayaran LS

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

## 11. Sistem Akuntansi Ekuitas

- a. Pihak terkait

Prosedur akuntansi Ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan dari prosedur akuntansi lainnya, yang seperti prosedur Transaksi kewajiban, prosedur Transaksi Belanja, prosedur Transaksi Aset dan sebagainya.

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Ekuitas SKPD adalah:

- 1) PPK-SKPD

Tugas PPK-SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap Transaksi Ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti memorial.

- 2) Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas setiap Beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi Transaksi Ekuitas.

- 3) Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi Transaksi Ekuitas.

4) PPTK

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan prosedur yang akan mempengaruhi Transaksi Ekuitas dan memberikan dokumen tembusannya kepada PPK-SKPD untuk dilakukan pencatatan.

b. Dokumen yang terkait

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan Transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Ekuitas SKPD meliputi:

- 1) Berita Acara Inventarisasi Persediaan; dan
- 2) Berita Acara Revaluasi Aset Tetap.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi atas Ekuitas dapat terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan dan pencatatan atas Koreksi kesalahan.

- 1) Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun Beban.

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah menyusun LO perlu dilakukan penutupan akun-akun nominal dengan tujuan:

- a) menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO dan Beban;
- b) memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun Ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya; dan
- c) menghitung Ekuitas akhir periode.

Jurnal untuk menutup pendapatan-LO:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan	Xxx	
Surplus defisit - LO		xxx

Jurnal untuk menutup Beban:

Uraian	Debet	Kredit
Surplus defisit - LO	xxx	
Beban		xxx

- 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi Aset dan kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah atau pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya Koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara lain:

a) Koreksi nilai persediaan

Jurnal Finansial untuk mencatat pengurangan Ekuitas:

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Persediaan		xxx



Jurnal Finansial untuk mencatat penambahan Ekuitas:

Uraian	Debet	Kredit
Persediaan	xxx	
Ekuitas		xxx

b) Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jurnal untuk mencatat pengurangan Ekuitas:

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Aset Tetap		xxx

Jurnal untuk mencatat penambahan Ekuitas:

Uraian	Debet	Kredit
Aset Tetap	xxx	
Ekuitas		xxx

## 12. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- a. keterlambatan penyampaian bukti Transaksi oleh pengguna anggaran;
- b. kesalahan perhitungan matematis;
- c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
- d. kesalahan interpretasi fakta;
- e. kecurangan; dan/atau
- f. kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

a. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis Transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal Koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi atau menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Jurnal standar untuk Koreksi ini sebagai berikut:

1) Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah-LO	xxx	
Kas		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

2) Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pajak Daerah-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan Koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

1) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada periode berjalan. Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, Koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada periode-periode Sebelumnya.

a) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

Jika mempengaruhi posisi Kas, Koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

b) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan.

Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

(1) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dan menambah posisi kas, maka pembetulan dilakukan pada akun kas, Pendapatan lain-lain-LRA, dan Pendapatan lain-lain-LO.

Jurnal Finansial:

Koreksi tambah pada pendapatan:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
Pendapatan-LO		xxx

Koreksi kurang pada pendapatan:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan – LO	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Koreksi tambah pada pendapatan:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan-LRA		xxx

Koreksi kurang pada pendapatan:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan-LRA		xxx

(2) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/  
Beban sehingga mengakibatkan penambahan  
Belanja/Beban dan mengurangi posisi kas, maka  
pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan  
SiLPA/SiKPA.

(a) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Beban  
akan di jurnal:

Jurnal Finansial:

Koreksi Penambahan Beban:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Koreksi Pengurangan Beban:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
Beban		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Koreksi Penambahan Belanja:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Koreksi Pengurangan Belanja:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Belanja		xxx

(b) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan  
sehingga mengakibatkan penambahan  
Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan menambah  
posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada  
akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Ekuitas		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- (c) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan- LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Kas		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- 3) Koreksi kesalahan atas perolehan Aset selain kas dan menambah atau mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

- a) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap Misalnya, SKPD kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Tanah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- b) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, SKPD kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Peralatan dan Mesin	xxx	
Kas		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

## F. SISTEM AKUNTANSI SKPKD

### 1. Sistem Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

#### a. Pihak yang terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD antara lain Bendahara Penerimaan SKPKD, fungsi Akuntansi SKPKD, dan PPKD selaku BUD.

##### 1) Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas mencatat Transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti Transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal Pelaksanaan Anggaran dan Buku Jurnal Finansial dan Neraca;

##### 2) Bendahara Penerimaan SKPKD

- a) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan SKPKD; dan
- b) membuat LPJ Penerimaan.

##### 3) PPKD Selaku BUD

- a) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya; dan
- b) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPKD.

##### 4) Pihak ketiga lainnya

Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau Pemerintah Daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

#### b. Dokumen yang Terkait

1) DAU: Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun).

2) DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).

3) Dana Bagi Hasil:

- a) Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun);
- b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun); dan
- c) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).

4) Dana Otonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun). Khusus Daerah Otsus.

5) Dana Penyesuaian:

- a) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS (untuk

- kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi.
- c) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang diterbitkan tiap tahun).
  - 6) Dokumen-dokumen yang terkait dengan lain-lain pendapatan yang sah, antara lain:
    - a) Dana Hibah:
      - (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya/pihak selain pemerintah).
      - (2) Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri).
      - (3) dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan.
      - (4) pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
      - (5) Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.
    - b) Dana Darurat:

Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat.
    - c) dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.
    - d) dokumen-dokumen yang terkait dengan transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten ini antara lain:
      - (1) Dana Bagi Hasil Provinsi:

Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
      - (2) Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota:

Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun); dan
      - (3) Nota kredit dari Bank Kas Daerah Pemerintah Kota.
  - c. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPKD adalah:
- 1) Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA).
    - a) Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang-undangan/dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal Pengakuan Pendapatan-LO.
    - b) Saat pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/pihak ketiga lainnya) melakukan pembayaran langsung ke kas daerah, maka kas daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan disampaikan kepada fungsi

akuntansi SKPKD untuk Pengakuan Pendapatan-LO dan Pengakuan pendapatan-LRA.

- c) Pengakuan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat diterimanya dana/kas masuk di kas daerah maka Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Transfer-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Transfer-LRA		xxx

- 2) Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

a) Fungsi akuntansi SKPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat Pengakuan Pendapatan-LO dan piutang sebagai jurnal Penyesuaian.

b) Apabila dalam hal proses Transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi akuntansi SKPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

Uraian	Debet	Kredit
Piutang	xxx	
Pendapatan -LO		xxx

- c) Jurnal Penyesuaian pada awal tahun pada saat pembayaran atas dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-LO:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan-LO	xxx	
Piutang		xxx

## 2. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja

Akuntansi Beban pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan), dan Beban Luar Biasa.

Akuntansi Belanja pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi Beban dan Belanja SKPKD meliputi pihak yang terkait,

dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

a. Pihak yang terkait

1) Fungsi Akuntansi SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap Transaksi yang terjadi.

2) PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi Beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar Beban yang terjadi.

3) BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas Beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

- a) mencatat dan membukukan semua pengeluaran Beban dan Belanja ke dalam buku kas umum SKPKD; dan
- b) membuat LPJ atas Beban dan Belanja.

b. Dokumen yang Terkait

Bukti Transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer pada SKPKD antara lain:

- 1) Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang;
- 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah;
- 3) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan;
- 4) Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- 5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa;
- 8) Surat Tagihan dari pihak ketiga; dan
- 9) SP2D.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPKD adalah:

- 1) Selama tahun berjalan, Pengakuan Beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:

a) Melalui Kas Daerah (LS)

Beban dan Belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

- (1) Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Kas di Kas Daerah		Xxx

- (2) Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		Xxx



2) Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi Pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

a) Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi Beban dan belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Beban	xxx	
Utang Belanja		Xxx

b) Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan Penyesuaian atas utang Beban yang dibayar pada tahun berjalan.

Uraian	Debet	Kredit
Utang Belanja	xxx	
Beban		Xxx

### 3. Sistem Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

a. Pihak yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah PPK-SKPKD, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat Transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti Transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal Finansial dan Neraca.
- 2) melakukan posting jurnal-jurnal Transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing masing rekening.

b. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPKD:

- 1) Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan;
- 2) PMK untuk Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Bukan Hasil Pajak, Dana Otsus, Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Bos Kurang Salur;
- 3) Perpres untuk DAU;
- 4) Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang; dan
- 5) Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk Transaksi piutang pada SKPKD adalah:

- 1) melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya:
  - a) pada akhir tahun, SKPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK-SKPD mencatat Pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal Penyesuaian.
  - b) di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal Penyesuaian pendapatan yang dilakukan di akhir tahun untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
  - c) melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya.

Uraian	Debet	Kredit
Piutang	xxx	
Pendapatan-LO		xxx

- d) mencatat penerimaan kas atas Pendapatan-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan-LO	xxx	
Piutang		xxx

- 2) Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya  
Setiap akhir periode akuntansi SKPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Uraian	Debet	Kredit
Bagian Lancar Tagihan	xxx	
Tagihan Pinjaman		xxx

- 3) Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*)  
Berdasarkan buku piutang, SKPKD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, SKPKD mencatat Pengakuan Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang tidak Tertagih.

Uraian	Debet	Kredit
Beban Penyisihan Piutang	xxx	
Penyisihan Piutang		xxx

- 4) Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang
  - a) Berdasarkan keputusan Bupati terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka SKPKD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.
  - b) Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan.

Uraian	Debet	Kredit
Penyisihan Piutang	xxx	
Beban Penyisihan Piutang	xxx	
Piutang		xxx

- c) Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan

Uraian	Debet	Kredit
Penyisihan Piutang	xxx	
Piutang		xxx

#### 4. Sistem Akuntansi Investasi

Investasi merupakan Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk Investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

##### a. Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Investasi antara lain:

##### 1) SKPKD

Dalam sistem akuntansi Investasi, SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a) mencatat Transaksi/kejadian Investasi berdasarkan bukti-bukti Transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b) memposting jurnal-jurnal Transaksi/kejadian Investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
- c) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari LRA, LO, LPSAL, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

##### 2) PPKD

Dalam sistem akuntansi Investasi, PPKD memiliki tugas:

- a) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD; dan
- b) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

##### b. Dokumen yang Terkait:

- 1) SP2D LS;
- 2) Nota Kredit; dan
- 3) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi.

##### c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

##### 1) Perolehan Investasi

- a) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (manajemen kas), Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Investasi Jangka Pendek	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

- b) Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan pada buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		Xxx

- c) Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	
Kas di Kas Daerah		Xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan-PMPD	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

2) Pelepasan Investasi

- a) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan bunga-LO		xxx
Investasi Jangka Pendek		xxx

- b) Jika dianggarkan dalam Pembiayaan, fungsi akuntansi SKPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima.

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan		xxx

- c) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

- d) Pelepasan Investasi jangka panjang diatas nilai perolehan Investasi jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang LO		xxx
Utang Dalam Negeri Obligasi		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan		xxx

- e) Pelepasan Investasi jangka panjang di bawah nilai perolehan Investasi jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang LO	xxx	
Utang Dalam Negeri Obligasi		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan		xxx

3) Hasil Investasi

a) Hasil Investasi jangka pendek

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan bunga-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan bunga-LRA		xxx

b) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 (tiga) metode:

1) Metode Biaya

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA		xxx

2) Metode Ekuitas

(a) Pembukuan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Uraian	Debet	Kredit
Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO		xxx

(b) Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA		xxx

- 3) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan  
Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD,  
Fungsi akuntansi SKPKD membukukan hasil dari dana  
bergulir dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Pendapatan bunga dana bergulir LO		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Bunga dana bergulir		xxx

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang).

5. Sistem Akuntansi Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a. Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas:

1) BUD

- a) menyiapkan dokumen Transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang; dan
- b) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

2) Fungsi Akuntansi SKPKD

- a) mencatat Transaksi/kejadian Investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti Transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; dan

b) memposting jurnal-jurnal Transaksi/kejadian Investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

3) PPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

b. Dokumen yang Terkait

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi Aset tetap antara lain adalah:

- 1) Surat Perjanjian Utang;
- 2) Nota kredit; dan
- 3) SP2D.

c. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan Pembiayaan) serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran Pembiayaan).

1) Penambahan kewajiban

Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Utang Jangka Panjang		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan		xxx

2) Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar utang jangka panjang yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Bagian lancar utang Jangka Panjang	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang jangka Panjang	xxx	
Surplus penyelesaian utang-LO		xxx
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

3) Pada saat penyusunan laporan keuangan

Berdasarkan surat perjanjian utang fungsi akuntansi SKPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 (satu) tahun kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang jangka panjang	xxx	
Bagian lancar Utang jangka Panjang		xxx

6. Koreksi dan Penyesuaian

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

a. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis Transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal Koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Jurnal standar untuk Koreksi ini sebagai berikut:

1) Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah ... -LO	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Uraian	Debet	Kredit
Pajak Daerah	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

2) Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pajak Daerah ... -LO		xxx

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pajak Daerah		xxx



b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan Koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

1) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan. Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, Koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya.

a) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

(1) Jika mempengaruhi posisi Kas, Koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

(2) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

b) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

(1) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

(2) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dan menambah posisi kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan lain-lain-LRA, dan Pendapatan lain-lain-LO.

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Lainnya-LO		xxx

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Lainnya-LRA		xxx

(3) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan Belanja/Beban dan mengurangi posisi kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Beban akan dijurnal:

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- (4) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/ Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembedaan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Ekuitas		xxx

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- (5) Koreksi kesalahan atas kelebihan pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/ Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembedaan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Uraian	Debet	Kredit
Ekuitas	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi kas, pembedaan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

- (a) Penerimaan Pembiayaan mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan di jurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- (b) Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

(c) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Utang Pemerintah Pusat		xxx

(d) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka Panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang Pemerintah Pusat	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

(7) Koreksi kesalahan atas perolehan Aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

- (a) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

(b) Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx	
Tanah Kantor		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- (c) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Peralatan Kantor	xxx	
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- (8) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- (a) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
Utang		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- (b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Utang	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiLPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

c. Beberapa Koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut:

1) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

a) Penerimaan Pembiayaan, mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Pinjaman Jangka Panjang BUMD		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiKPA/SiLPA		xxx

b) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang BUMD	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiKPA/SiLPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

c) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Contoh: Pemerintah Daerah menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Pinjaman Jangka Panjang		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SiKPA/SiLPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

- d) Pengeluaran Pembiayaan – mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiKPA/SiLPA		xxx

- 2) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- a) Jika menambah Kas. Misalnya, Pemerintah Daerah kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kasda	xxx	
Pinjaman Jangka Panjang		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemerintah Daerah kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Jurnal Finansial:

Uraian	Debet	Kredit
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	
Kas di Kasda		xxx

Jurnal Pelaksanaan Anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
SILPA/SiKPA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR